

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.01.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 3

**STANDAR HASIL PENELITIAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.01.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 3


<b>1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional</b>	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan;</li> <li>b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan;</li> <li>d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;</li> <li>e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.</li> </ol>
<b>2. Rasionale Standar Hasil Penelitian</b>	<p>Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Visi dan misi Fakultas di bidang penelitian dapat tercapai apabila penelitian yang dihasilkan telah memenuhi kaidah, metode dan sistematika sebagaimana di atas. Untuk itu, Fakultas perlu menetapkan Standar Hasil Penelitian untuk memandu, mengelola dan memfasilitasi para Peneliti untuk menghasilkan penelitian sesuai standar yang telah ditetapkan.</p>
<b>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Rektor</li> <li>3.2. Wakil Rektor Bidang PPMK</li> <li>3.3. Ketua Program Studi</li> <li>3.4. Kepala Biro Administrasi PPM</li> <li>3.5. Ketua LPPM</li> <li>3.6. Ketua Pusat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama (PPPMK)</li> <li>3.7. Dosen Peneliti</li> <li>3.8. Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</li> <li>4.2. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.01.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 3

<b>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian</b>	5.1. Ketua Program Studi memastikan hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi: <ol style="list-style-type: none"> <li>diarahkan untuk mengembangkan IPTEK;</li> <li>diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa;</li> <li>capaian pembelajaran;</li> <li>ketentuan di perguruan tinggi.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian</b>	6.1. Menyelenggarakan pelatihan penelitian secara berkala 6.2. Memfasilitasi penyebaran hasil penelitian 6.3. Menyesuaikan hasil penelitian dengan fokus penelitian Fakultas dan Universitas 6.4. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik 6.5. Mengoptimalkan manfaat penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
<b>7. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian</b>	7.1. Manfaat penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 7.2. Hasil penelitian telah memenuhi capaian pembelajaran lulusan 7.3. Terlaksananya kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik 7.4. Hasil penelitian telah disebarluaskan (diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat)
<b>8. Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian</b>	8.1. Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian harus diperhatikan pula kaitannya dengan Standar Publikasi Hasil Penelitian, Standar Seminar Hasil Penelitian, Standar Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Standar Paten Hasil Penelitian. 8.2. Capaian pembelajaran lulusan 8.3. Hasil penelitian 8.4. Bukti penyebaran Hasil Penelitian 8.5. Formulir Usulan Penilaian Penelitian
<b>9. Referensi Standar Hasil Penelitian</b>	9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i> . 9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> . 9.3. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i> .

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.02.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Tanggal : 10/11/16
		Halaman 1 dari 3

**STANDAR ISI PENELITIAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.02.00/00
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Tanggal : 10/11/16
		Halaman 2 dari 3


<b>1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional</b>	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan;</li> <li>b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan;</li> <li>d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;</li> <li>e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.</li> </ol>
<b>2. Rasionale Standar Isi Penelitian</b>	<p>Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Upaya mencapai visi dan misi Fakultas di bidang penelitian antara lain dilakukan dengan menetapkan isi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan. Untuk itu, Fakultas perlu menetapkan Standar Isi Penelitian sebagai pedoman kedalaman dan keluasan penelitian.</p>
<b>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Dekan</li> <li>3.2. Wakil Dekan</li> <li>3.3. Ketua LPPM</li> <li>3.4. Ka. Pusat PPMK</li> <li>3.5. Dosen Peneliti</li> <li>3.6. Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</li> <li>4.2. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian</b>	<p>5.1. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen telah meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan, dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;</li> <li>b. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu</li> </ol>

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.02.00/00
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Tanggal : 10/11/16
		Halaman 3 dari 3

	<p>pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>5.2. Dekan menjamin bahwa materi penelitian mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</p> <p>5.3. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin bahwa materi penelitian memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan;</li> <li>b. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemutahiran;</li> <li>c. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian</b>	<p>6.1. Menyelenggarakan pelatihan penelitian secara berkala</p> <p>6.2. Sosialisasi materi kajian khusus untuk kepentingan nasional</p>
<b>7. Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian</b>	<p>7.1. Luaran penelitian dasar dan penelitian terapan</p> <p>7.2. Manfaat dan kemutahiran penelitian</p> <p>7.3. Penelitian yang sesuai dengan keahlian minimal melibatkan 50% dari jumlah Dosen</p>
<b>8. Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian</b>	<p>8.1. Luaran penelitian dasar dan penelitian terapan</p>
<b>9. Referensi Standar Isi Penelitian</b>	<p>9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i>.</p> <p>9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i>.</p>

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.03.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 4

**STANDAR PROSES PENELITIAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.03.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 4

<b>1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional</b>	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan;</li> <li>b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan;</li> <li>d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;</li> <li>e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.</li> </ol>
<b>2. Rasionale Standar Proses Penelitian</b>	<p>Standar Proses Penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian baik yang dilaksanakan oleh Dosen maupun Mahasiswa. Penelitian Mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir Skripsi Proses penelitian, selain harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Untuk itu, Fakultas perlu menetapkan Standar Proses Penelitian sebagai pedoman dalam perencanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian.</p>
<b>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Wakil Dekan</li> <li>3.2. Ketua Program Studi</li> <li>3.3. Ketua LPPM</li> <li>3.4. Ka. Pusat PPMK</li> <li>3.5. Dosen Peneliti</li> <li>3.6. Mahasiswa Peneliti</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</li> <li>4.2. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.03.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 4

<b>5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian</b>	<p>5.1. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin bahwa kegiatan penelitian telah memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kaidah ilmiah;</li> <li>b. metode ilmiah.</li> </ol> <p>5.2. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin kegiatan penelitian secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>5.3. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin kegiatan penelitian telah mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. standar mutu;</li> <li>b. Keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ol> <p>5.4. Ketua Program Studi harus menjamin kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir Skripsi juga memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. capaian pembelajaran lulusan; dan</li> <li>b. ketentuan peraturan di Fakultas dan perguruan tinggi;</li> <li>c. dinyatakan dalam besaran sks.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>6.2. Menyelenggarakan pelatihan penelitian secara berkala</li> <li>6.3. Menetapkan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa</li> <li>6.4. Menetapkan capaian pembelajaran lulusan masing-masing Program Studi</li> <li>6.5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian</li> </ol>
<b>7. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7.1. Adanya proposal penelitian</li> <li>7.2. Tersedianya laporan kemajuan penelitian</li> <li>7.3. Tersedianya laporan hasil penelitian</li> <li>7.4. Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>7.5. Adanya panduan pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa</li> <li>7.6. Tersedianya hasil monev pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian</li> <li>7.7. Adanya capaian pembelajaran lulusan masing-masing Program Studi</li> </ol>

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.03.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 4

<b>8. Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian</b>	8.1. Proposal penelitian 8.2. Laporan kemajuan penelitian 8.3. Laporan hasil penelitian 8.4. Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 8.5. Panduan pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa 8.6. Hasil monev pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian
<b>9. Referensi Standar Proses Penelitian</b>	9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i> . 9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i> . 9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i> . 9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i>

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.04.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 4

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.04.00/00
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 4

<b>1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional</b>	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan;</li> <li>b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan;</li> <li>d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;</li> <li>e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.</li> </ol>
<b>2. Rasionale Standar Penilaian Penelitian</b>	<p>Standar Penilaian Penelitian merupakan penilaian terhadap hasil dan proses penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir skripsi. Penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Untuk itu, Fakultas perlu menetapkan Standar Penilaian Penelitian sebagai pedoman dalam penilaian penelitian.</p>
<b>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Wakil Dekan</li> <li>3.2. Ketua Program Studi</li> <li>3.3. Ka. Pusat PPMK</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<p>4.1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</b>	<p>5.1. Dekan bersama dengan Ketua Pusat PPMK menjamin bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur-unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukatif, yaitu: merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li> <li>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan</li> </ol>

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.04.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 4


	<p>dipahami oleh peneliti;</p> <p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>5.2. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin proses penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan:</p> <p>a. kesesuaian dengan standar hasil;</p> <p>b. kesesuaian dengan standar isi;</p> <p>c. kesesuaian dengan standar proses penelitian.</p> <p>5.3. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK harus menjamin bahwa penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang:</p> <p>a. relevan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian;</p> <p>b. akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>5.4. Ketua Program Studi menjamin penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir skripsi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Fakultas dan Universitas.</p>
<b>6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian</b>	<p>6.1. Menetapkan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses penelitian</p> <p>6.2. Menetapkan metode dan instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian</p> <p>6.3. Menetapkan Tim Penilai Penelitian yang memiliki keahlian dan kepakaran di bidangnya</p>
<b>7. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian</b>	<p>7.1. Tim Penilai penelitian sesuai keahlian dan kepakaran di bidangnya</p> <p>7.2. Adanya Panduan Penelitian</p> <p>7.3. Hasil penilaian penelitian sesuai Standar Hasil, Standar Proses dan Standar Isi Penelitian</p>
<b>8. Dokumen Terkait Standar Penilaian Penelitian</b>	<p>8.1. Surat pengangkatan Tim Penilai penelitian</p> <p>8.2. Standar Hasil, Standar Proses dan Standar Isi Penelitian</p> <p>8.3. Panduan penilaian penelitian</p> <p>8.4. Hasil penilaian penelitian</p>

	<p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b></p>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.04.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 4

<p><b>9. Referensi Standar Penilaian Penelitian</b></p>	<p>9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi.</i></p> <p>9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</i></p> <p>9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi.</i></p> <p>9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i></p>
---	---

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PENELITI</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.05.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 4

## STANDAR PENELITI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PENELITI</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.05.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 4

<b>1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional</b>	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan;</li> <li>b. Mengedepankan pencapaian kompetensi mahasiswa dan lulusan;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan;</li> <li>d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;</li> <li>e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.</li> </ol>
<b>2. Rationale Standar Peneliti</b>	<p>Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan Peneliti untuk melaksanakan penelitian guna menghasilkan penelitian yang berkualitas. Kemampuan Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, kemampuan peneliti juga menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. Fakultas menetapkan Standar Peneliti sebagai pedoman dalam menentukan kewenangan Peneliti guna menghasilkan penelitian yang berkualitas.</p>
<b>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Wakil Rektor Bidang PPMK</li> <li>3.2. Ketua LPPM</li> <li>3.3. Ka. Pusat PPMK</li> <li>3.4. Dosen Peneliti</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<p>4.1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</p>

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PENELITI</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.05.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 4

<b>5. Pernyataan Isi Standar Peneliti</b>	<p>5.1. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin bahwa setiap Peneliti telah memiliki <b>kemampuan</b> tingkat <b>penguasaan metodologi</b> penelitian yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sesuai dengan bidang keilmuan;</li> <li>b. objek penelitian;</li> <li>c. tingkat kerumitan;</li> <li>d. tingkat kedalaman penelitian.</li> </ol> <p>5.2. Dekan bersama Ketua Pusat PPMK menjamin bahwa kemampuan Peneliti untuk penentuan kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi akademik; dan</li> <li>b. hasil penelitian.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pencapaian Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Menetapkan Standar Hasil Penelitian</li> <li>6.2. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan jenjang akademik Dosen</li> <li>6.3. Sosialisasi aturan kewenangan melaksanakan penelitian</li> </ol>
<b>7. Indikator Pencapaian Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7.1. Kewenangan Peneliti untuk melaksanakan penelitian telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Dikti</li> <li>7.2. Peningkatan jumlah Peneliti yang memenuhi syarat kualifikasi akademik dan hasil penelitian</li> <li>7.3. Tersedianya hasil penilaian penelitian</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8.1. Aturan kewenangan Peneliti untuk melaksanakan penelitian</li> <li>8.2. Hasil penelitian</li> <li>8.3. Hasil penilaian penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i>.</li> <li>9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i>.</li> <li>9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i>.</li> <li>9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas</i></li> </ol>

	<p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR PENELITI</b></p>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.05.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 4

	<i>Nasional Tahun 2015-2020</i>
--	---------------------------------

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN</b>  <b>UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Tanggal : 10/11/16
		Halaman 1 dari 5

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN</b>  <b>UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PENGELOLAAN</b> <b>PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Tanggal : 10/11/16
		Halaman 2 dari 5

<b>1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional</b>	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan;</li> <li>b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan;</li> <li>d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;</li> <li>e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.</li> </ol>
<b>2. Rasionale Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>Pengelolaan penelitian dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan dan evaluasi, hingga pelaporan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian di Fakultas berada dalam koordinasi Dekan yang dalam penyelenggaraan sehari-hari dilaksanakan oleh Ketua Pusat PPMK. Ka. Prodi bersma-sama Ketua Pusat PPMK.</p>
<b>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Dekan</li> <li>3.2. Wakil Dekan</li> <li>3.3. Ka. Prodi</li> <li>3.4. Ka. Pusat PPMK</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</li> <li>4.2. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) adalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat</li> <li>4.3. <i>Road map</i> penelitian adalah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Dekan menjamin bahwa pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian, misalnya: lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</li> <li>5.2. Dekan menjamin bahwa kelembagaan yang mengelola penelitian tersebut telah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian</li> </ol> </li> </ol>



**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**STANDAR PENGELOLAAN**  
**PENELITIAN**

No. Dok : SPMI-FIKES UNAS  
/ST/02.07.00/00

Tanggal : 20 Oktober 2018

Tanggal : 10/11/16

Halaman 3 dari 5

- sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
  - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
  - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
  - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- 5.3. Dekan harus menjamin bahwa fakultas telah:
- a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
  - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah;
  - c. memiliki penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. memiliki jumlah dan mutu bahan ajar;
  - e. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah;
  - f. memiliki penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
  - h. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  - i. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
  - j. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
  - k. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.07.00/00
	<b>UNIVERSITAS NASIONAL</b>	Tanggal : 20 Oktober 2018
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Tanggal : 10/11/16
		Halaman 4 dari 5

<b>6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>6.1. Menyusun rencana penelitian jangka pendek, menengah dan panjang yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas</p> <p>6.2. Menyusun <i>road map</i> dan rencana kerja penelitian yang mengacu kepada kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan seluruh kegiatan penelitian di Fakultas.</p> <p>6.3. Menyempurnakan Panduan Penyelenggaraan Penelitian fakultas berpedoman kepada Panduan Penelitian Ditjen Dikti.</p> <p>6.4. Menyediakan layanan prima administrasi penelitian</p> <p>6.5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian secara berkala</p> <p>6.6. Mendokumentasikan pelaporan kegiatan penelitian</p> <p>6.7. Menyelenggarakan kegiatan workshop, lokakarya dan seminar hasil penelitian secara berkala</p> <p>6.8. Menyediakan layanan konsultasi berkaitan dengan kegiatan penelitian</p> <p>6.9. Membantu dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional dan pengajuan HAKI untuk dosen peneliti Universitas Nasional</p> <p>6.10. Meningkatkan kerjasama dan jaringan penelitian dengan lembaga/instansi di dalam maupun luar negeri</p>
<b>7. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>7.1. Tersusunnya kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan seluruh kegiatan penelitian di Universitas Nasional</p> <p>7.2. Tersusunnya Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas sebagai pedoman arah dan kebijakan penelitian di Fakultas, yang mencakup rencana jangka pendek, menengah dan panjang bidang penelitian secara menyeluruh untuk Universitas Nasional</p> <p>7.3. Tersusunnya <i>road map</i> dan rencana kerja penelitian</p> <p>7.4. Tersusunnya Panduan Penyelenggaraan Penelitian Fakultas sebagai acuan operasional penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di lingkungan Fakultas dan Universitas</p> <p>7.5. Tersedianya layanan administrasi penelitian untuk melaksanakan kegiatan penelitian</p> <p>7.6. Tersusunnya rancangan program kerja di bidang administrasi penelitian</p> <p>7.7. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian</p> <p>7.8. Adanya data dan dokumentasi pelaporan kegiatan penelitian</p> <p>7.9. Terlaksananya kegiatan workshop, lokakarya dan seminar hasil penelitian</p> <p>7.10. Adanya layanan konsultasi berkaitan dengan kegiatan penelitian</p> <p>7.11. Adanya publikasi hasil penelitian yang dianggap baik pada jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional dan memfasilitasi</p>

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN</b>  <b>UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Tanggal : 10/11/16
		Halaman 5 dari 5

	<p>pengajuan HAKI untuk dosen peneliti Universitas Nasional</p> <p>7.12. Adanya kerjasama dan jaringan penelitian</p>
<b>8. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>8.1. Kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan penelitian di Fakultas</p> <p>8.2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas</p> <p>8.3. <i>Road map</i> dan rencana kerja penelitian</p> <p>8.4. Panduan Penyelenggaraan Penelitian Fakultas</p> <p>8.5. Program kerja di bidang administrasi penelitian</p> <p>8.6. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian</p> <p>8.7. Data dan dokumen pelaporan kegiatan penelitian</p> <p>8.8. Data dan dokumen kegiatan workshop, lokakarya dan seminar hasil penelitian</p> <p>8.9. Hasil layanan konsultasi kegiatan penelitian</p> <p>8.10. Publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional</p> <p>8.11. Hasil pengajuan HAKI untuk dosen peneliti Universitas Nasional</p> <p>8.12. Dokumen kerjasama dan jaringan penelitian</p>
<b>9. Referensi Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi.</i></p> <p>9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</i></p> <p>9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi.</i></p> <p>9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i></p>

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN</b>  <b>UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Tanggal : 10/11/16
		Halaman 1 dari 5

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**  
**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN</b>  <b>UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PENGELOLAAN</b> <b>PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Tanggal : 10/11/16
		Halaman 2 dari 5

<b>1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional</b>	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan;</li> <li>b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan;</li> <li>d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;</li> <li>e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.</li> </ol>
<b>2. Rasionale Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>Pengelolaan penelitian dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan dan evaluasi, hingga pelaporan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian di Fakultas berada dalam koordinasi Dekan yang dalam penyelenggaraan sehari-hari dilaksanakan oleh Ketua Pusat PPMK. Ka. Prodi bersma-sama Ketua Pusat PPMK.</p>
<b>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Dekan</li> <li>3.2. Wakil Dekan</li> <li>3.3. Ka. Prodi</li> <li>3.4. Ka. Pusat PPMK</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</li> <li>4.2. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) adalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat</li> <li>4.3. <i>Road map</i> penelitian adalah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Dekan menjamin bahwa pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian, misalnya: lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</li> <li>5.2. Dekan menjamin bahwa kelembagaan yang mengelola penelitian tersebut telah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian</li> </ol> </li> </ol>



**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**STANDAR PENGELOLAAN**  
**PENELITIAN**

No. Dok : SPMI-FIKES UNAS  
/ST/02.07.00/00

Tanggal : 20 Oktober 2018

Tanggal : 10/11/16

Halaman 3 dari 5

- sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
  - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
  - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
  - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- 5.3. Dekan harus menjamin bahwa fakultas telah:
- a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
  - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah;
  - c. memiliki penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. memiliki jumlah dan mutu bahan ajar;
  - e. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah;
  - f. memiliki penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
  - h. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  - i. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
  - j. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
  - k. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN</b>  <b>UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PENGELOLAAN</b> <b>PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Tanggal : 10/11/16
		Halaman 4 dari 5


<b>6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>6.1. Menyusun rencana penelitian jangka pendek, menengah dan panjang yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas</p> <p>6.2. Menyusun <i>road map</i> dan rencana kerja penelitian yang mengacu kepada kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan seluruh kegiatan penelitian di Fakultas.</p> <p>6.3. Menyempurnakan Panduan Penyelenggaraan Penelitian fakultas berpedoman kepada Panduan Penelitian Ditjen Dikti.</p> <p>6.4. Menyediakan layanan prima administrasi penelitian</p> <p>6.5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian secara berkala</p> <p>6.6. Mendokumentasikan pelaporan kegiatan penelitian</p> <p>6.7. Menyelenggarakan kegiatan workshop, lokakarya dan seminar hasil penelitian secara berkala</p> <p>6.8. Menyediakan layanan konsultasi berkaitan dengan kegiatan penelitian</p> <p>6.9. Membantu dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional dan pengajuan HAKI untuk dosen peneliti Universitas Nasional</p> <p>6.10. Meningkatkan kerjasama dan jaringan penelitian dengan lembaga/instansi di dalam maupun luar negeri</p>
<b>7. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>7.1. Tersusunnya kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan seluruh kegiatan penelitian di Universitas Nasional</p> <p>7.2. Tersusunnya Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas sebagai pedoman arah dan kebijakan penelitian di Fakultas, yang mencakup rencana jangka pendek, menengah dan panjang bidang penelitian secara menyeluruh untuk Universitas Nasional</p> <p>7.3. Tersusunnya <i>road map</i> dan rencana kerja penelitian</p> <p>7.4. Tersusunnya Panduan Penyelenggaraan Penelitian Fakultas sebagai acuan operasional penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di lingkungan Fakultas dan Universitas</p> <p>7.5. Tersedianya layanan administrasi penelitian untuk melaksanakan kegiatan penelitian</p> <p>7.6. Tersusunnya rancangan program kerja di bidang administrasi penelitian</p> <p>7.7. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian</p> <p>7.8. Adanya data dan dokumentasi pelaporan kegiatan penelitian</p> <p>7.9. Terlaksananya kegiatan workshop, lokakarya dan seminar hasil penelitian</p> <p>7.10. Adanya layanan konsultasi berkaitan dengan kegiatan penelitian</p> <p>7.11. Adanya publikasi hasil penelitian yang dianggap baik pada jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional dan memfasilitasi</p>

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN</b>  <b>UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.07.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Tanggal : 10/11/16
		Halaman 5 dari 5

	<p>pengajuan HAKI untuk dosen peneliti Universitas Nasional</p> <p>7.12. Adanya kerjasama dan jaringan penelitian</p>
<b>8. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>8.1. Kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan penelitian di Fakultas</p> <p>8.2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas</p> <p>8.3. <i>Road map</i> dan rencana kerja penelitian</p> <p>8.4. Panduan Penyelenggaraan Penelitian Fakultas</p> <p>8.5. Program kerja di bidang administrasi penelitian</p> <p>8.6. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian</p> <p>8.7. Data dan dokumen pelaporan kegiatan penelitian</p> <p>8.8. Data dan dokumen kegiatan workshop, lokakarya dan seminar hasil penelitian</p> <p>8.9. Hasil layanan konsultasi kegiatan penelitian</p> <p>8.10. Publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional</p> <p>8.11. Hasil pengajuan HAKI untuk dosen peneliti Universitas Nasional</p> <p>8.12. Dokumen kerjasama dan jaringan penelitian</p>
<b>9. Referensi Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i>.</p> <p>9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020</i></p>

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAAYAAN PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.08.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 4

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS NASIONAL**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pemeriksaan	Vivi Silawati	UPM		20-10-2018
2. Persetujuan	Rukmaini	Wakil Dekan		20-10-2018
3. Penetapan	Retno Widowati	Dekan		20-10-2018
4. Pengendalian	Milla Evalianti	UPM		20-10-2018

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.08.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 4

<b>1. Visi dan Misi FIKES Universitas Nasional</b>	<p>1.1. Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan Di Indonesia Yang Berperan Dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023.</p> <p>1.2. Misi FIKES Universitas Nasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan dan Program Studi Profesi Bidan;</li> <li>b. Mengedepankan pencaian kompetensi mahasiswa dan lulusan;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan;</li> <li>d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;</li> <li>e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi.</li> </ol>
<b>2. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Fakultas dan universitas. Fakultas bersama Universitas Nasional menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai pedoman untuk sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
<b>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Dekan</li> <li>3.2. Wakil Dekan</li> <li>3.3. Ketua Pusat PPMK</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<p>4.1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatann</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Dekan harus menjamin tersedianya dana penelitian internal minimal sebesar Kurang Lebih Rp. 3.000.000,- per dosen per tahun</li> <li>5.2. Dekan menjamin tersedianya sumber dana lain di luar dana internal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri, atau</li> <li>b. dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga lain di LN, atau</li> <li>c. tersedianya dana penelitian dari masyarakat, minimal sebesar .....per tahun.</li> </ol> </li> <li>5.3. Dekan menjamin pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan penelitian;</li> </ol> </li> </ol>

	<b>FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL</b>  <b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	No. Dok : SPMI-FIKES UNAS /ST/02.08.00/00
		Tanggal : 20 Oktober 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 4

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pelaksanaan penelitian;</li> <li>c. pengendalian penelitian;</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>e. pelaporan hasil penelitian; dan</li> <li>f. diseminasi hasil penelitian.</li> </ul> <p>5.4. Dekan menjamin tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur melalui SK Rektor.</p> <p>5.5. Dekan menjamin tersedianya dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi</li> <li>b. pelaporan penelitian;</li> <li>c. diseminasi hasil penelitian;</li> <li>d. peningkatan kapasitas peneliti;</li> <li>e. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</li> </ul>
<b>6. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<p>6.1. Menggali pendanaan penelitian dari eksternal universitas</p> <p>6.2. Meningkatkan jumlah dana penelitian dari internal universitas</p> <p>6.3. Monitoring dan evaluasi penggunaan dana penelitian</p>
<b>7. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<p>7.1. Tersedianya dana penelitian yang bersumber dari internal maupun eksternal universitas</p> <p>7.2. Hasil evaluasi penggunaan dana penelitian</p> <p>7.3. Terselenggaranya kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas peneliti</p>
<b>8. Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<p>8.1. Proposal penelitian yang lolos untuk didanai</p> <p>8.2. Hasil evaluasi penggunaan dana penelitian</p> <p>8.3. Berita acara kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Peneliti</p>
<b>9. Referensi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<p>9.1. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. <i>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.2. Kemenristek Dikti. 2015. <i>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</i>.</p> <p>9.3. Kopertis Wilayah III. 2017. <i>Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi</i>.</p> <p>9.4. Universitas Nasional. 2015. <i>Rencana Strategis Universitas Nasional</i></p>



**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS NASIONAL**

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIA Y AAN PENELITIAN**

No. Dok : SPMI-FIKES UNAS  
/ST/02.08.00/00

Tanggal : 20 Oktober 2018

Revisi : 00

Halaman 4 dari 4

*Tahun 2015-2020*